



PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO

dengan

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI (PRIA)

NOMOR: W.15.PAS.PAS.21-UM.01.01- 48

NOMOR : 0117/KS/LEG/LKM-PRIA/B3/I/2023



Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DEDY CAHYADI, Amd.IP., SH., MSi** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Lapas Kelas IIB Mojokerto yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa nomor 10 Kota Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **LULUK WARA HIDAYATI** : Direktur bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi yang berkedudukan di Jalan Raya Kedungsari RT. 001 RW. 001 Kedungsari Kemlagi Kab. Mojokerto Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak.**

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan :

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Bahwa **Pihak Pertama** merupakan pihak yang didalam kegiatannya menghasilkan limbah B3.

Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan SK Nomor : S.291/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Menggunakan Insinerator.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **Para Pihak** dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (untuk selanjutnya disebut “ Perjanjian “) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan agar **Pihak Kedua** melakukan pengangkutan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** untuk diproses lebih lanjut dengan jumlah dan macam Limbah B3 sesuai penawaran yang disepakati bersama.
2. Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan apabila **Pihak Pertama** telah mendapatkan Izin Operasional.

Pasal 2



MACAM LIMBAH

1. Yang dimaksud Limbah B3 dalam PERJANJIAN ini adalah **Limbah Medis**.
2. Macam Limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dapat diubah sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** dimasa mendatang.

Pasal 3

KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban **Pihak Pertama** antara lain :
 - a. Menyerahkan Limbah B3 sesuai macam Limbah B3 pada pasal 2 kepada **Pihak Kedua**.
 - b. **Pihak Pertama** wajib melakukan pengemasan Limbah B3 menggunakan kemasan atau wadah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

kemasan yang digunakan tidak berkarat, tidak rusak, tidak bocor, dan sesuai untuk jenis Limbah B3 yang dihasilkan sebelum diangkut oleh **Pihak Kedua**.

- c. **Pihak Pertama** wajib menggunakan kemasan atau wadah untuk limbah klinis memiliki karakteristik infeksius sesuai ketentuan, yaitu :
- Jarum suntik menggunakan wadah *safety box*.
 - Limbah padat selain jarum suntik menggunakan wadah kantong plastik berwarna kuning yang dilengkapi dengan simbol dan label.

2. Kewajiban **Pihak Kedua**, antara lain :

- Melakukan pengangkutan Limbah B3 yang disebutkan pada pasal 2, sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh **Pihak Kedua**
- Menjaga Limbah B3 yang diterima dari **Pihak Pertama**, agar tidak mencemari lingkungan.
- Pihak Kedua** menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi pemerintahan terkait.

Pasal 4



TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

- Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak limbah tersebut disimpan hingga diserahkan kepada **Pihak Kedua**
- Pihak Kedua** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut diterima dari **Pihak Pertama**

Pasal 5

BIAYA JASA

- Para Pihak setuju bahwa biaya pengelolaan Limbah B3 dalam bentuk surat penawaran harga Nomor 0144/QTN/MKT-PRIA/I/2023 yang telah disetujui bersama serta terlampir dan terintegrasi dengan SPK ini.
- Harga yang disepakati meliputi harga pengolahan dan jasa transportasi.
- Pihak Kedua** akan melakukan penagihan biaya jasa sesuai dokumen tagihan di setiap kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 kepada **Pihak Pertama**.
- Pihak Pertama** melakukan pembayaran tagihan maksimal 14 (empat belas) hari

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

kalender terhitung sejak dokumen tagihan diterima oleh **Pihak Pertama**.



5. Keterlambatan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan dalam pasal 5 (lima) ayat 4 (empat) berakibat kepada tidak diangkutnya Limbah B3 yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** untuk sementara waktu sampai kewajiban pembayaran diselesaikan.
6. **Pihak Pertama** wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke kas negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari **Pihak Kedua** sebesar 2% dan memberikan bukti potong PPH Pasal 23 tersebut kepada **Pihak Kedua**.
7. Pembayaran tagihan ditransfer melalui Rekening **Pihak Kedua** atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:
 - a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 050-187-9397
 - b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888
 - c. Bank JATIM dengan Nomor Rekening : 0161023230
8. Bilamana terjadi perubahan data untuk proses pembayaran tagihan **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib memberitahukan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Apabila **Pihak Pertama** tidak memberitahukan sebagaimana batas waktu di atas, maka proses pembayaran tagihan harus tetap dilakukan.
9. **Para Pihak** setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan Limbah B3 tersebut.

Pasal 6 LARANGAN

1. **Para Pihak** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 dan dilarang untuk mengalihkan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis **Para Pihak** sebelumnya.
2. **Pihak Kedua** dilarang untuk menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain untuk mengolah Limbah B3, kecuali diberikan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama** sebelumnya.

Pasal 7 *FORCE MAJEURE*

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **Pihak** yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Lain** dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender.
2. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan atau pemenuhan kewajiban perjanjian, tidak dianggap

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

sebagai wanprestasi.

3. Atas terjadinya *force majeure*, maka **Para Pihak** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 8 **MASA PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2024.

Pasal 9 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**



1. Perjanjian ini berakhir dengan adanya kesepakatan **Para Pihak** untuk mengakhiri perjanjian atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Para Pihak**.
2. **Para Pihak** berhak untuk memutuskan perjanjian sepihak, apabila ada yang melanggar ketentuan dalam perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada salah satu pihak.
3. Untuk melakukan pengakhiran atau penghentian Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis/tercatat dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh **Para Pihak**
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mojokerto.

Pasal 11 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang masih belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** melalui *addendum* tertulis.

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh **Para Pihak** dengan meterai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing-masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap.

PIHAK I

KEPALA
LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO





DEDY CAHYADI, And. JP., SH., MSi

PIHAK II

DIREKTUR
PT PUTRA RESTU IBU ABADI



LULUK WARA HIDAYATI

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Ref No : 0144/QTN/MKT-PRIA/I/2023
Date : 21 Januari 2023
Exp. Date : 21 Maret 2023
Subject : Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada :
KLINIK LAPAS MOJOKERTO
Jl. Taman Siswa No. 10 Purwotengah Magersari Kota Mojokerto

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Revisi Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut:


| Jenis Limbah | Kode Limbah | Kuantitas Minimal | Satuan | Biaya Jasa |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------|------------------------|
| Pengolahan/Pemusnahan | | | | |
| Limbah Medis | A337-1 | 25 | Kg | Rp. 30.000,- |
| Biaya Deposit 12 Bulan | | | | Rp. 2.250.000,- |
| PPN 11 % | | | | Rp. 247.500,- |
| Total Deposit | | | | Rp. 2.497.500,- |

Keterangan :

1. Untuk kerjasama pengolahan limbah B3 dengan PT. PRIA, Penghasil limbah harus sudah memiliki **Akun SIRAJA** versi terbaru.
2. Biaya jasa sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen pengangkutan, dan sertifikat.
3. Penawaran ini berlaku untuk Surat Perjanjian Kerjasama selama 12 bulan.
4. Pengangkutan dilakukan empat (4) bulan sekali dengan kuantitas minimal 25 Kg dan apabila jumlah limbah lebih dari 25 Kg, maka akan ditagihkan kelebihan kuantitas pengangkutan yaitu sebesar Rp. 30.000,- / Kg (Dipotong dari deposit).
5. Jika dalam masa MoU tidak ada pengangkutan rutin per bulan, maka deposit akan hangus.
6. Harap menghubungi PIC Order H-1 sebelum pengangkutan di **No. HP 08113018880**.
7. Jika deposit habis, maka pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima.
8. Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:
 - a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 050-187-9397
 - b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 212-938-8888


Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



RENNY ANWARIYATI
Manager Business & Development

Persetujuan Customer,



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Care (0811 301 8884)